# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 1993

#### TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### Menimbang

: bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1992/1993 ter tanggal 2 Agustus 1993 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu di tetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

## Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN tahun 1974 Nomor 38 TLN Nomor 3037);
  - 2. Undang undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae rah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa -Tengah/ Jawa Barat;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 tahun 1975);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 tahun 1975);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
  - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1982 ten tang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar;

- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Fensiun Dae rah Otonom;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Fenyusunan Inggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Inggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah ;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manuel Administrasi Keuangan Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Deerah ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Septem ber 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang -Fenyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Ferhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tentang Tenggunaan Sistem Digit dalam Felaksanaan Anggaran kendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tahun 1988 ten tang Pengelolaan Keuangan Femerintah Kota administratif ;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tahun 1988 ten tang Perubahan dan Fenyempurnaan Pos 2.2.2 Mepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 ten tang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
- 23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawe Timur Nomor 257/F tahun 1992 tanggal 25 Mei 1992 tentang rengesahan Ang garan Fendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1992/1993.
- 24. Keputusan Cubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 68/F tahun 1993 tanggal 23 Pebruari 1993 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1992/1993;
- 25. Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto No mor 8 tahun 1992 tanggal 24 Maret 1992 tentang benetapan Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1992/1993;
- 26. Feraturan Daerah Kotamadya Deerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1992 tanggal 5 Desember 1992 tentang Fenetapan Ferubahan Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1992/1993;

Memperhatikan:

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/543/HUOD tanggal 13 le bruari 1992 Ferihal Medoman Menguaran Mengaran Tendapatandan Belanja Daerah Tahun 1992/1993.;
- 2. Keputusan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor DiRD. 01 tahun 1991 tanggal 29 Januari 1991 tentang Feraturan Tata Tertib Dewan Terwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO JERTO TENTANG PENETAHAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN IENDALATAN DAN BELANJA TAE RAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN AEGGARAN 1992/1993.

### lasal

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1992/1993 yaitu sebagai berikut:

1. Ferhitungan Anggaran Tendapatan

Rp. 11.448.158.410,26

2. Ferhitungan Anggaran Belanja :

a. Rutin

Rp. 6.578.325.341,00

b. Fembangunan Rp. 4.617.846.291,00

Rp. 11.196.171.632,00

3. Sisa rerhitungan Anggaran Lendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar

Rp. 251.986.778,26

#### lasal 2

Jumlah renerimaan dan rengeluaran lerhitungan Urusan Kas dan rerhitungan tahun Anggaran 1992/1993, yaitu sebagai berikut :

Ferhitungan Urusan Kas dan Terhitungan :

a. Pendapatan :

- rendapatan

Rp. 2.988.637.085,00

b. Belanja :

. - Rutin

11

Rp. 2.988.737.085,00

- rembangunan Rp.

Rp. 2.938.737.085,00

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebesar ......

Rp. 100.000,60

## Fasal 3

Terincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.I.

#### lesal 4

leraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto,

2

1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

VALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Agustus

Ketua,

· Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - tanggal 23 Nopember 1993 Nomor 412/P Tahun 1993

A.n. GUBERNUR KEFALA DAERAH TINGKAT I JAVA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo - kerto Tahun 1994 Seri C pada tanggal 21 Juli 1994 Nomor 5/C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap.ttd.

Drs. BOIMIN

Pembina

NIP. 010 045 241

Sesuai dengan yang asli

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Kopala Bagiàn Hukum

Penata

MEP. 510 101 108